

Nomor : 092/PM.00.02/K.KN-03/8/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Tahapan Penyusunan
DPS dan DPSHP

Ketapang, 5 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kab. Ketapang

di _

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

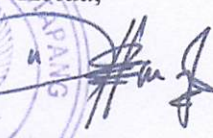
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- g. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- h. Imbauan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 865/PM.00/K1/05/2024 tertanggal 30 Mei 2024.

2. Imbauan

- Sehubungan dengan dilaksanakannya tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Ketapang mengimbau kepada KPU Kabupaten Ketapang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Memastikan bahwa PPS memeriksa kelengkapan, memeriksa kesesuaian pengisian dan mencocokkan dokumen hasil Coklit dari Pantarlih;
 - b. Memastikan bahwa dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat PPS dan PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Memastikan PPK dan PPS Se - Kabupaten Ketapang melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku;
 - d. Memastikan bahwa di dalam DPS dan DPSHP sudah tidak termuat pemilih yang tidak memenuhi syarat antara lain : Pemilih meninggal, pemilih di bawah umur Pemilih tidak dikenal, TNI dan Polri;
 - e. Memastikan PPS dan PPK melakukan Pencermatan terhadap data Pemilih dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Potensi kegandaan;
 - 2. Potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
 - 3. Potensi salah penempatan TPS; dan
 - 4. Potensi data invalid, termasuk data anomali.
 - f. Mencetak dan mendistribusikan DPS dan DPSHP kepada PPS melalui PPK;
 - g. Memastikan PPS dan PPK Menyampaikan salinan DPS dan DPSHP kepada Stakeholder;
 - h. Mengidentifikasi pembentukan TPS lokasi khusus dan mengakomodir permohonan TPS Khusus yang ada di Kabupaten Ketapang;

- i. Memastikan PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di kantor Kelurahan/desa, sekretariat/balai RT/RW atau tempat strategis lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat ramai;
- j. Menindaklanjuti tanggapan, laporan dan masukan masyarakat, saran perbaikan serta rekomendasi Pengawas Pemilu serta Imbauan Bawaslu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih; dan
- k. Dalam proses pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

Ketua,

Moh. Dofir

